

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 133/B/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT JATI INDAH PERMAI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15, RT 001 RW 001, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 284/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 November 2022 s.d 01 November 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 09 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT JATI INDAH PERMAI dapat
diterbitkan/dipertahankan/dicebut*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 114-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - 1. Ir. Titik Kuswandari (Ketua Tim)
 - 2. Dwi Sri Astuti, S.Hut. (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT JATI INDAH PERMAI**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH PT JATI INDAH PERMAI dengan Nomor 522.21/42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHK) kepada PT. JATI INDAH PERMAI di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri

- Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Produk dan Kap. Izin : - KBLI 16101 - Penggergajian kayu = 3.000 m³/tahun.
- KBLI 16221 - Barang Bangunan = 1.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Cirebon – Tegal KM 15, RT 001, RW 001, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: M.F.X Edy Santoso
Komisaris Utama: Dra. Gouw Giok Piet
Komisaris: Anson Santoso Wong
8. Nama MR *Auditee* : Mulyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 07 Oktober 2025
Pukul 14.00 – 14.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri PT JATI INDAH PERMAI.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee
 - e) Himbauan terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 07 Oktober 2025, Pukul 14.30 – 17.00 WIB
Rabu, 08 Oktober 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
Kamis, 09 Oktober 2025, Pukul 09.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT JATI INDAH PERMAI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBBI dan Laporan realisasinya
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 09 Oktober 2025
Pukul 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT JATI INDAH PERMAI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 30 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilikan 3 PT JATI INDAH PERMAI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT JATI INDAH PERMAI dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan PBUI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI .
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

		<p>a. Nama Pelaku usaha : PT JATI INDAH PERMAI</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 16101 - Industri Penggergajian Kayu</p> <p>e. Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki Nomor Induk Berusaha 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS). NIB berlaku sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Berikut rinciannya:</p> <p>a. Nama Pelaku usaha : PT JATI INDAH PERMAI</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 16101 - Industri Penggergajian Kayu</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu Industri penggergajian kayu dan Industri Barang Bangunan Dari Kayu dengan produk akhir berupa kayu Flooring/moulding.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1).

	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP PT JATI INDAH PERMAI:</p> <p>a. Nomor : 01.130.722.0-426.000 b. Nama : PT JATI INDAH PERMAI c. Alamat : Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat. d. Tgl Terdaftar : 25 Juni 2010</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL PT JATI INDAH PERMAI yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon No. 660.1/345/Bid.AMDAL tanggal 9 September 2008, tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT JATI INDAH PERMAI dan telah menyusun laporan yang dibuat setiap semester terkait pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah merujuk pada catatan temuan penting dan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT JATI INDAH PERMAI telah menyusun dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2024 dan laporan semester I tahun 2025 yang sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-</p>

		UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH Nomor 522.21/42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan tersedia NIB dengan Nomor NIB 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS), menyatakan bahwa PT JATI INDAH PERMAI dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usaha yang tercantum di lampiran NIB, yaitu KBLI 16101 tentang industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 3.000 m ³ / tahun dan KBLI 16221 tentang industri barang bangunan dari kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 1.000 m ³ / tahun. Lokasi usaha pada dokumen NIB yaitu Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI memiliki dokumen RKOPHH tahun 2024 dan 2025 yang di sampaikan secara <i>online</i> ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Tersedia Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2024 Revisi 1 No. 0001240678 tanggal 07 Oktober 2024 dan penyampaian RKOPHH Tahun 2025 Revisi 1 No. 0001348560 tanggal 06 Oktober 2025. Realisasi pemenuhan bakan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan serta tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa perjanjian jual beli kayu bulat.
	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik

		Indonesia, dan telah membuat Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu.
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen Identitas Importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen Identitas Importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
9.	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI memiliki dokumen API-P yang termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS). NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).	

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025 PT JATI INDAH PERMAI penerimaan kayu bulat terdapat pembelian sebanyak 75 kali dengan jumlah 4.952 btg dengan volume sebesar 1.193,8500 m ³ , untuk penerimaan plywood terdapat pembelian sebanyak 2 kali dengan jumlah 670 pcs dengan volume sebesar 14,0301 m ³ , terdapat 7 kali pembelian kayu gergajian dengan jumlah 40.751 pcs dan volume sebesar 93,0479 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat, plywood dan kayu gergajian dari pemasok PT JATI INDAH PERMAI telah dilengkapi dengan bukti jual beli yang sah berupa bukti transfer/Nota Penjualan sebagai bukti pembelian.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT JATI INDAH PERMAI yang berasal dari hutan Negara selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat PT JATI INDAH PERMAI periode Oktober 2024 s.d. September 2025 yang dilakukan 75 kali dengan jumlah 4.952 btg dengan volume sebesar 1.193,8500 m ³ telah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat dan BAP manual yang merupakan dokumen tanda terima SKSHHK-KB dari supplier dan terdapat <i>ID Barcode</i> pada kayu bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit terdapat penerimaan bahan baku selain penerimaan kayu bulat juga terdapat penerimaan kayu olahan berupa kayu gergajian dari jenis Kamper, Bangkirai, ulin dan jati yang dilengkapi dokumen SKSHHK-KO dan DKO serta kayu olahan Plywood dan kayu gergajian jenis walnut yang dilengkapi dokumen angkutan Nota Perusahaan. Pada saat kegiatan audit, tidak dilakukan uji petik untuk bahan baku Plywood hasil pembelian yang dikarenakan sudah masuk ke proses produksi. Sedangkan pada penerimaan bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

		<p>berupa SKSHHK-KB yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB-R. Hasil Uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar 0,33 %. Untuk hasil uji petik kayu gergajian terdapat kesesuaian jenis dan dari hasil pengukuran volume, tidak terdapat selisih dengan dokumen angkutan. PT JATI INDAH PERMAI memiliki GANISPH Pengujian Kayu Bulat (PKB) atas nama Maulana Yusup dengan nomor register: 23250016395 masa berlaku 17-06-2025 s.d. 06-05-2030. GANISPH Pengujian Kayu Bulat telah mendapat SK Penempatan dari Direktur PT JATI INDAH PERMAI dengan nomor 072417475109 sebagai Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). Selain itu juga telah mendapat Surat Persetujuan Penugasan dengan Nomor 070625019 dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII untuk masa penugasan dari 17 Juni 2025 s.d. 06 Mei 2030. GANISPH juga telah mendapat Sertifikat Kompetensi bidang Pengujian Kayu Bulat dengan No. 02201 3143 0000342 2025 berlaku selama 5 (lima) tahun. Selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025 dan observasi fisik keberadaan kayu di lapangan PT JATI INDAH PERMAI, tidak ditemukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	<p>: Dokumen CITES. (Lampiran 3.1). (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</p>
	Verifier 2.1.1.c	<p>: Dokumen CITES. (Lampiran 3.2). (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</p>
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT JATI INDAH PERMAI menggunakan bahan baku kayu dengan jenis kamper, bangkirai, walnut, ulin dan Jati, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
6.	Verifier 2.1.1.f	<p>: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).</p>
	Verifier 2.1.1.d	<p>: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil</p>

		bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa <i>Flooring</i> . Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat jenis Jati dan kayu olahan gergajian jenis kamper, bangkirai, walnut, ulin, Jati dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.1.h	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025, PT JATI INDAH PERMAI menunjukkan bahwa, seluruh pemasok baik kayu bulat telah memiliki SPHL dan pemasok kayu gergajian maupun <i>Plywood</i> telah memiliki dokumen S-Legalitas yang masih berlaku. Dari hasil uji silang kepemilikan silang pada website SILK terdapat kesesuaian.
9.	Indikator 2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
	Verifier 2.1.2.a	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.h	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan

		Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f Verifier 2.1.2.e	<p>: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1).</p> <p>: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1).</p>
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.g Verifier 2.1.2.f	<p>: Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).</p> <p>: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, PT JATI INDAH PERMAI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.h Verifier 2.1.2.i	<p>: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).</p> <p>: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.i Verifier 2.1.2.g	<p>: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).</p> <p>: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan

		kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18.	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu
	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
19.	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI memiliki tally sheet produksi, dimana pada proses produksi sawmill dapat ditelusuri dari pencatatan nomor log/ batang dan nomor dokumennya. Sedangkan pada produk lanjutan dapat ditelusuri dari pencatatan nama produk yang dihasilkan dimana bahan baku yang di pasok oleh masing-masing pemasok maupun dari hasil produksi sendiri telah disesuaikan ukuran dan jenis kayunya untuk jenis-jenis produknya. Dengan demikian dari informasi-informasi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
20.	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMHHOK. Berdasarkan laporan produksi periode Oktober 2024 s.d. September 2025 diperoleh rendemen kayu gergajian dari bahan baku kayu bulat sebesar 49,96 %, rendemen sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, dimana rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman sebesar 40 - 65 %. Rendemen <i>Solid Flooring/Moulding</i> dari bahan baku kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 77,30 % dan rendemen proses produksi <i>Engineering flooring</i> dari bahan baku plywood dan kayu gergajian sebesar 79,98 %. Terdapat data <i>input</i> dan <i>output</i> yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	Verifier 2.1.3.c	: Produksi Industri tidak Melebihi Kapasitas Produksi yang Diizinkan (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan	: Produksi yang dihasilkan PT JATI INDAH PERMAI yaitu kayu

	Justifikasi	gergajian dan <i>Flooring</i> (<i>Solid</i> dan <i>Engineering</i>) sesuai dengan ijinnya. Selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025, produksi kayu gergajian dan <i>Flooring</i> (<i>Solid</i> dan <i>Engineering</i>) tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS).
21.	Verifier 2.1.3.d Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1). Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.3.e Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1). Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan (LMKB, LMKO dan LMK Barang Jadi) mencakup informasi mengenai persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB, LMKO dan LMK Barang Jadi periode Oktober 2024 s.d. September 2025 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.
23.	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH / industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier 2.1.4.a Verifier 2.1.4.a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.b	

		Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4.c	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.c	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan proses produksi dan ekspor melalui industri jasa, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1).

	3.1.1.a		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025 tidak melakukan penjualan tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI, sehingga verifier 3.1.1.a lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 – September 2025, PT JATI INDAH PERMAI melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 84 kali dengan total 119.562 pcs dan volume 162,8501 m ³ . Seluruh penjualan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan yang sudah dibubuh Tanda SVLK.
2.	Kriteria K 3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian.
	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025 tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan ekspor yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI, sehingga verifier 3.2.1.a lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025 melakukan penjualan produk berupa Teak Flooring, Teak Lamparquet, Teak Lamela, Java teak E2E, dan Teak Decorative Profile dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT JATI INDAH PERMAI melakukan penjualan ekspor sebanyak 6 kali dengan jumlah 27.396 pcs dengan volume sebesar 82,2292 m ³ . Hasil produksi PT JATI INDAH PERMAI pada periode tersebut sebesar 322,4912 m ³ dengan stock awal sebesar 248,3480 m ³ , penjualan domestik sebesar 162,8501 m ³ dan saldo akhir sebesar 325,7599 m ³ menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil

		produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025 tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan ekspor yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI, sehingga verifier 3.2.1.b lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh realisasi ekspor produk <i>Solid Flooring</i> PT JATI INDAH PERMAI telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/ Invoice</i> , <i>Bill of lading</i> , LS dan dokumen V-Legal). Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor lainnya diantaranya <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Produk yang diekpor PT JATI INDAH PERMAI berupa <i>Solid Flooring</i> dengan bahan baku yang digunakan kayu jenis kamper, bangkirai, walnut, ulin dan jati, yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: - Periode Oktober 2024 s.d. September 2025, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Periode Oktober 2024 s.d. September 2025 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT JATI INDAH PERMAI. (Lampiran 3.2). Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.

	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> - Periode Oktober 2024 s.d. September 2025, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Produk yang diexport PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025, berupa <i>Flooring</i> yang tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar. (Lampiran 3.2). <p>Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
6.	Verifier 3.2.1.e	: <p>Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).</p>
	Verifier 3.2.1.e	: <p>Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> - Periode Oktober 2024 s.d. September 2025, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Produk yang diexport PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025, adalah dari bahan baku kayu jenis kamper, bangkirai, walnut, ulin dan Jati, dimana jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. (Lampiran 3.2). <p>Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
7.	Kriteria 3.3	: <p>Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</p>
	Indikator 3.3.1	: <p>Implementasi Tanda SVLK.</p>
	Verifier 3.3.1.a	: <p>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).</p>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025 hasil produksi PBPHH hanya dipergunakan sendiri sebagai bahan baku produk PBUI. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI, sehingga verifier 3.3.1 lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
	Verifier 3.3.1.a	: <p>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT JATI INDAH PERMAI telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen Nota Perusahaan untuk penjualan lokal dan pada kemasan produk untuk penjualan ekspor. Pembubuhan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan. PT JATI</p>

		INDAH PERMAI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan temuan, rampasan).
--	--	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

1.	Kriteria 4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/prosedur dan implementasi K3.
	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
2.	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur PT JATI INDAH PERMAI tanggal 1 Oktober 2022 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Keputusan 01/SK/DIR/JIP/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan menunjuk sdr. Hersianto Bachtiar sebagai penanggungjawab K3.
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan rambu peringatan, jaliur evakuasi, dan titik kumpul. Seluruh peralatan K3 yang tersedia masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki catatan kecelakaan kerja periode Oktober 2024 s.d. September 2025 yang memuat nomor, nama, bagian, kasus kejadian, bulan dan keterangan. Selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di lokasi PT JATI INDAH PERMAI atau nihil. Upaya

		perusahaan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu dengan pembagian APD saat bekerja dan pemasangan rambu - rambu K3 di areal perusahaan.
4.	Kriteria 4.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
	Indikator 4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.
	Verifier 4.2.1.a	<p>: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1).</p> <p>: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dapat diketahui bahwa belum terdapat serikat pekerja pada PT JATI INDAH PERMAI. Akan tetapi, seluruh karyawan PT JATI INDAH PERMAI telah diberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja dan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur PT JATI INDAH PERMAI yang menyatakan memberikan ijin kepada karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.	Indikator 4.2.2	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Verifier 4.2.2.a	<p>: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1).</p> <p>: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1).</p>
	Nilai	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	Hasil penilaian pada penilikan ke-3 ini tidak terdapat perubahan dari hasil penilaian sebelumnya dimana PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode tahun 2023 - 2025 yang terdiri dari 34 pasal. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor : Kep.No.500.15.12.1/110/PP/XII/Disnaker/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2025.
6.	Indikator	Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

	4.2.3	
	Verifier	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI memiliki karyawan dengan jumlah 73 orang, yang terdiri dari 71 karyawan laki-laki dan 2 karyawan perempuan. Karyawan termuda a.n. M. Yusuf yang lahir pada tanggal 09 Mei 2002, sehingga saat dilakukan penilaian telah berusia 23 tahun 4 bulan.
7.	Indikator 4.2.4	: Pengarus-utamaan gender.
	Verifier	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1).
	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI menerapkan kebijakan persamaan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Anti Diskriminasi Gender dan ditandatangi oleh Direktur PT JATI INDAH PERMAI a.n MFX. Edy Santoso pada tanggal 01 Juni 2023 yang dibuktikan dengan penerimaan 71 karyawan laki-laki dan 2 karyawan perempuan.



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur